



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman .
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman.

- b. perumusan kebijakan teknis Bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman.
- c. penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana.
- d. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.
- e. pemberian rekomendasi perizinan pembangunan, pengembangan Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman.
- f. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung .
- g. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar.
- h. pencegahan Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman kumuh.
- i. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.
- j. pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- k. pengendalian dan Pengawasan Penataan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman.
- m. pelaksanaan administrasi dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman.dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- 1. Kepala
- 2. Sekretariat
- 3. Bidang Perumahan Rakyat
- 4. Bidang Kawasan Permukiman
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana/program kegiatan Sekretariat.
- b. pemahaman Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- c. penyusunan bahan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Dinas, umum, kerumahtangaan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- d. publikasian pelaksanaan tugas Dinas.
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- f. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga, kepegawaian dan mengelola data/informasi/statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan, rencana kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan, kegiatan operasional, melaksanakan pengelolaan keuangan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat Bidang Perumahan Rakyat

Pasal 11

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas Sub Urusan Perumahan di bidang perumahan rakyat .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Perumahan Rakyat.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- c. pendataan dan perencanaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil serta pendataan dan perencanaan bantuan rumah swadaya.
- d. penyediaan/fasilitasi rumah umum, rumah khusus rumah negara dan rumah komersil.
- e. pemberdayaan dan pelaksanaan bantuan rumah swadaya.
- f. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung.
- g. pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan.
- h. pemantauan dan evaluasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil serta pemantauan dan evaluasi bantuan rumah swadaya.
- i. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 14

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sub urusan kawasan permukiman di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang kawasan permukiman.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- c. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
- d. pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
- e. pengendalian dan evaluasi kawasan permukiman.
- f. pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang kawasan permukiman.
- h. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (5) Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 22

- (1) Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah klasifikasi A dan B.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan Pengawas setara dengan eselon IVa.

- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas B dan Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IVb.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

1. Ketentuan BAB XX Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);
2. Lampiran XIX Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 56);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021
WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021

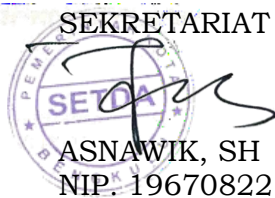
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

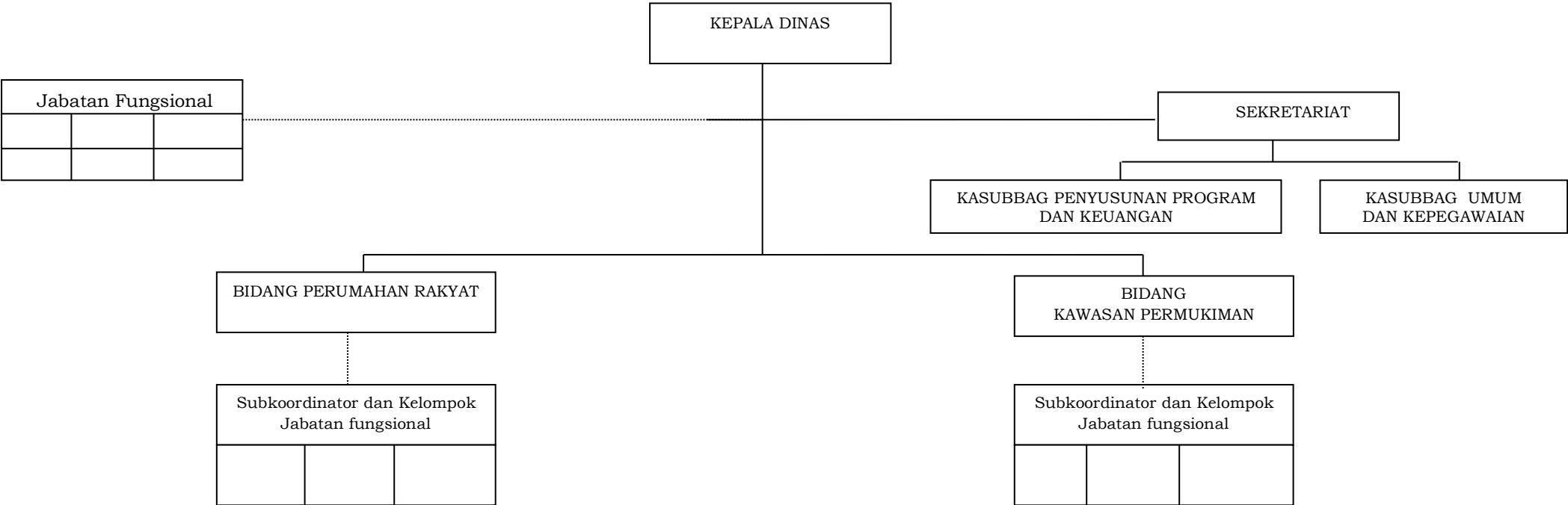


ASNAWIK, SH
NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...64....

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BENGKULU



WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

